



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2/UN14/SE/2024
TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN DAN
PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ketua BEM
 6. Ketua DPM
- Denpasar/Jimbaran

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 247/UN14/HK/2024 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Universitas Udayana, pelaksanaan keringanan pembayaran UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembebasan UKT/SPP diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir pasca lulus ujian akhir, yakni setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada SIMAK. Adapun tahapannya, adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan atas revisi tugas akhir, mengupload berkas-berkas dokumen final skripsi di SIMAK.
 - b. pengelola Informasi Akademik (PIA) mereviu berkas tersebut, dan jika telah sesuai maka PIA melakukan validasi.
 - c. Koprodi selanjutnya mengotorisasi hasil validasi PIA.
 - d. setelah diotorisasi oleh Koprodi, tagihan pada sistem UKT-KU untuk semester berikutnya akan menjadi Rp0.
2. Pembebasan UKT diberikan kepada Mahasiswa yang mengajukan cuti, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan cuti akademik dari menu riwayat keaktifan SIMAK.
 - b. apabila pengajuan cuti akademik Mahasiswa disetujui, Fakultas membuat surat pengantar pengajuan cuti akademik yang ditujukan ke Rektor.

- c. proses validasi pada tingkat Universitas akan otomatis menutup tagihan pada sistem UKT.
3. Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan penurunan UKT permanen melalui Posko UKT BEM Universitas Udayana. Selanjutnya, hasil dari BEM ini akan divalidasi oleh Fakultas, dan ditetapkan oleh Universitas melalui SK Rektor.
4. Bagi Mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi saat periode pembayaran, dapat mengajukan pengangsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proses pengajuan dilakukan melalui sistem UKT-KU.
 - b. verifikasi atas pengajuan dilakukan oleh Operator Program Studi dan Fakultas.
 - c. Mahasiswa yang disetujui melalui skema angsuran akan mendapatkan maksimal 3 (tiga) kali angsuran dengan rincian:
 - 1) bulan Februari angsuran pertama dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) bulan April angsuran kedua dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) bulan Juni angsuran ketiga dibayar sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. Mahasiswa wajib membayarkan angsuran UKT pada tanggal yang ditetapkan Universitas, dan diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2024.
5. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma tingkat akhir (mulai semester 9 untuk S1 atau semester 7 untuk D3) yang berhak mendapatkan pengurangan UKT 50%, jumlah tagihannya otomatis dilakukan oleh sistem sehingga Mahasiswa tidak perlu mengajukan keringanan secara manual.
6. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan/Apoteker yang tinggal menunggu ujian kompetensi profesi, UKT/SPP yang dibayarkan bagi Mahasiswa program profesi adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi dengan UKT 1 dan UKT 2 tidak mendapatkan keringanan pembayaran UKT.
 - b. Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi dengan UKT 3, UKT 4, dan UKT 5 mendapatkan keringanan pembayaran menjadi UKT 2.
 - c. Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan/Apoteker, mendapatkan keringanan SPP menjadi Rp1.000.000,-.Pengajuan dilakukan oleh Mahasiswa, dengan alur sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa menginput pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional pada aplikasi SIMAK.
 - b. PIA melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional.
 - c. tagihan UKT otomatis akan disesuaikan.
7. Jadwal terkait pengajuan keringanan dan pembayaran UKT adalah sebagai berikut:
 - a. periode pengajuan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dilakukan mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024.
 - b. proses verifikasi BEM untuk pengajuan penurunan UKT permanen dilakukan mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai tanggal 20 Februari 2024.

- c. proses validasi pengajuan penurunan UKT permanen dan pengangsuran dilakukan oleh Fakultas mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai tanggal 23 Februari 2024.
 - d. penetapan Mahasiswa penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT tanggal 1 Maret 2024.
 - e. pembayaran UKT untuk Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 bagi Mahasiswa yang mengajukan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 7 Maret 2024.
 - f. pengisian KRS bagi penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024.
 - g. khusus untuk Mahasiswa yang memperoleh keringanan dengan skema selain penurunan UKT permanen dan pengangsuran, jadwal pembayaran UKT dimulai tanggal 5 Februari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024.
8. Bagi Mahasiswa yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir pasca lulus ujian akhir dan diperkirakan akan dapat menyelesaikan kelengkapan berkas final untuk memperoleh validasi pada tanggal hari kerja terakhir bulan Februari 2024, dapat mengajukan keterlambatan pembayaran mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai 5 Maret 2024 dengan alur sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengajukan keterlambatan pembayaran UKT/SPP melalui Aplikasi SIMAK sesuai dengan periode keterlambatan UKT Semesternya dengan melampirkan Surat Pernyataan. Alur detail dapat didownload menu Beranda, bagian Panduan/Dokumen di aplikasi SIMAK (kata kunci: Keterlambatan Pembayaran UKT/SPP).
 - b. format Surat Pernyataan pengajuan keterlambatan pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti pada Lampiran.
 - c. setelah pengajuan disetujui, Mahasiswa memilih Menu Pembayaran UKT/SPP → Tagihan UKT/SPP.
 - d. pembayaran UKT/SPP dimulai tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 7 Maret 2024.
 - e. pengisian KRS dimulai tanggal 5 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024.
9. Surat Edaran Nomor 1/UN14/SE/2024 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Jimbaran, 31 Januari 2024

Rektor,



Ngakan Putu Gede Suardana

NIP 196409171989031002

Lampiran Surat Edaran Nomor 2/UN14/SE/2024

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Program Studi : _____

Fakultas : _____

Judul Tugas Akhir : _____

Tanggal Ujian Skripsi : _____

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan ujian akhir/skripsi, namun belum berhasil menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi dan/atau memperoleh validasi kelengkapan dokumen final tugas akhir sampai akhir Februari 2024. Oleh karena itu, saya mohon agar dibuka periode pembayaran UKT semester berjalan agar saya dapat membayar UKT dari tanggal 5 Maret 2024 – 7 Maret 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam rangka pengajuan keterlambatan pembayaran UKT Semester Genap 2023/2024.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

.....
Mahasiswa,

(_____)
NIP.

(_____)
NIM.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 247/UN14/HK/2024

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN DAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 193/UN14/HK/2024 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/1019/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 30 Januari 2024, Hal Permohonan Revisi Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Mahasiswa Universitas Udayana dapat diberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) dengan skema:
1. Pengurangan UKT/SPP;
 2. Pembebasan UKT/SPP; dan
 3. Peninjauan Kembali UKT/SPP.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Keringanan UKT/SPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Format dokumen administrasi pengajuan permohonan keringanan UKT/SPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku:

1. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 127/UN14/HK/2019 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Program Sarjana dan Program Profesi yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Bidikmisi;
2. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 4/UN14/HK/2021 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Program Sarjana dan Program Profesi yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Beasiswa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra;
3. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5/UN14/HK/2021 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah Program Sarjana dan Program Profesi yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Beasiswa Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah;
4. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 6/UN14/HK/2021 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Sepi Peminat yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Beasiswa Sepi Peminat;
5. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 948/UN14/HK/2022 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Jenjang Sarjana dan Profesi yang Melebihi Jangka Waktu Pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik); dan
6. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 193/UN14/HK/2024 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Udayana;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

REKTOR 196409171989031002